



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : SUKRI Bin (Alm) SOJAT;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 05 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Gopala Rt.01/Rw.01, Desa Kedokan Bunder Wetan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu atau Blok Karanganyer Rt.01/Rw.01, Desa Kaplongan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukri Bin Alm Sojat, ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Sukri Bin Alm Sojat, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

- II. Nama Lengkap : JUMADI Alias GENDUT Bin (Alm) SUTARA;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 07 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Truwali, Desa Kedokan Bunder Wetan,
Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu atau
Dusun Cipicung Rt.10/Rw.04, Kel.
Conggeang Wetan, Kec. Conggeang, Kab.
Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Jumadi Alias Gendut Bin Alm Sutara, ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Jumadi Alias Gendut Bin Alm Sutara, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 3 Mei 2023 Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SUKRI Bin (alm) SOJAT dan terdakwa II JUMADI als GENDUT Bin (alm) SUTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E-2156-UD, warna putih, tahun 2016, Nomor Kerangka : MH1JFZ115GK239809, Nomor Mesin : JFZ1E1241310, an. PULUNG, Alamat Rt.011/Rw.006, Desa Pilang Sari, Kec.Jati Tujuh, Kab. Majalengka;
 - 2 (dua) buah kunci kontak
(Dikembalikan kepada Saksi AJAT SUDRAJAT Bin PULUNG);
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : E-4838-JX, Nomor Rangka : MH1JM3120KK429330, Nomor Mesin : JM31E2425393, STNK / BPKB an. SITI FATIMAH, S.Pd, Alamat Blok. Purba Rt.009/ Rw.003, Kel. Lungbenda, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon;
 - 2 (dua) buah Kunci Kontak;
(Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH, S.Pd Binti TRISNO)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna magenta hitam, No. Pol terpasang : E-5916-PAW;
(Dikembalikan kepada Terdakwa SUKRI melalui IDAYANTI (Selaku Pemilik Sepeda Motor Honda Beat, warna magenta hitam, Nomor Polisi terpasang: E-5916-PAW);
 - 1 (satu) helai baju batik berwarna putih corak ungu;
 - 1 (satu) helai baju batik merk alfredo berwarna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan juga mohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN bersama dengan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo dekat Spot Biliard Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN bersama dengan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ALFIAN CHAERUL KEMAL BIN HERI MULYADI mengambil 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil dengan cara terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi terpasang D 6991 JQ membonceng terdakwa II, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa II menuju mobil merk Xenia dengan nomor polisi terpasang D 1387 UBE warna abu-abu terparkir di pinggir Jln. DR. Ciptomangunkusumo dekat Spot Biliard Kota Cirebon kemudian terdakwa I yang membawa senter melihat kedalam mobil tersebut dan terdakwa melihat didalam mobil dibahwa kursi tengah seselah kiri ada 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger kemudian



terdakwa I melempar kaca mobil sebelah kiri tengah dengan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya sehingga kaca mobil pecah yang selanjutnya oleh terdakwa I kaca mobil yang pecah tersebut didorong sehingga kaca mobil tersebut pecah semuanya sehingga memudahkan terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna crem, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buku panduan servis mobil, kemudian terdakwa I menuju keterdakwa II yang mengawasi dari sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi terpasang D 6991 JQ dan selanjutnya setelah 1 (satu) buah tas beserta isinya telah dikuasai, terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke Bandung;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang berasal dari Bandng telah merencanakan bersama-sama untuk mencuri di Kota Cirebon, dimana peran terdakwa I sebagai eksekutor yang mengambil barang-barang yang ada didalam mobil dengan dipecahkan kacanya dan yang menyiapkan 1 (satu) buah busi yang telah dibuang besinya, 1 (satu) buah senter serta sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna merah dengan nomor polisi terpasang D 6991 JQ, sedangkan terdakwa II berperan sebagai joki dan yang mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN dan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI tersebut diatas, saksi ALFIAN CHAERUL KEMAL BIN HERI MULYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa I SEPRIYADI ALS ASEP BIN (ALM) ALI ROHMAN dan terdakwa II ANDI BIN CIKRAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SITI FATIMAH, S.Pd Binti Trisno, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, Saksi Korban Siti Fatimah merupakan Guru di SMPN 1 Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban Siti Fatimah merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Siti Fatimah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi: E-4838-JK, Nomor Rangka: MH1JM3120KK429330, Nomor Mesin: JM31E2425393, STNK/BPKB an. Siti Fatimah;
 - Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022, sekira jam 15.30 Wib di Parkiran SMPN 1 Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Nomor 125, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
 - Bahwa, sebelum kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban memarkirkan sepeda motornya di halaman SMPN 1 Kota Cirebon dikarenakan Saksi Korban merupakan Guru di SMPN 1 Kota Cirebon dari sekitar jam 10.00 Wib dan sebelum saksi meninggalkan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci setang namun tidak ada kunci pengaman lainnya seperti kunci gembok;
 - Bahwa, Saksi Korban melihat rekaman CCTV SMPN 1 Kota Cirebon yang ada disekolah dimana dari rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink kombinasi hitam memakai helm tertutup semua dimana salah satu pelaku masuk kehalaman parkir sekolah untuk mengambil sepeda motor dan satu pelaku lagi menunggu di jalan depan sekolahan dimana dari rekaman CCTV Para Pelaku melakukan pencurian tersebut sekitar jam 13.42 Wib;
 - Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sekira Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi SISWANTORO Bin H. MOHAMMAD ROMLI, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, Saksi bekerja dibagian IT pada SMPN 1 Kota Cirebon dan satu kantor bekerja di SMPN 1 Kota Cirebon dengan Saksi Korban Siti Fatimah;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar jam 15.30 Wib di Parkiran SMPN 1 Kota Cirebon Jalan Siliwangi No.125 Kel. Kebon Baru, Kec. Kjaksan, Kota Cirebon telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa, barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : E-4838-JX;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di ruang Tata Usaha SMPN 1 Kota Cirebon, dan Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat Saksi Korban Siti Fatimah akan pulang kerumah, ternyata Saksi Korban melihat sepeda motornya yang terparkir di halaman parkir SMPN 1 Kota Cirebon sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban menemui Saksi dan meminta tolong untuk mengecek CCTV, lalu diketahui bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DIDIN SETIADI, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Buser Polres Cirebon Kota telah mengamankan Para Terdakwa dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah Para Terdakwa, beralamat di Blok Karanganyar Desa Kaplongan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, Saksi bersama Tim Buser Polres Cirebon Kota mengamankan Para Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang terlihat di rekaman CCTV saat itu Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di 2 (dua) tempat lokasi yang berbeda dengan menggunakan pakaian dan sepeda motor yang sama, akhirnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan Para Terdakwa, sehingga Saksi bersama tim langsung mendatangi kediaman Para Terdakwa dan berhasil mengamatkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Terdakwa I. SUKRI Bin (Alm) SOJAT:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB yang beralamat di Blok Karanganyar Desa Kaplongan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : E-4838-JX milik Saksi Korban Siti Fatimah pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.30 Wib di Parkiran SMPN 1 Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Nomor 125, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;

- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Korban Ajat Sudrajat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari daerah Indramayu menuju daerah Cirebon untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat pink posisi yang menyetir Terdakwa I Sukri dan sekira jam 12.44 Wib Para Terdakwa melintas depan sekolah SDIT Al Hikmah lalu masuk dan berhenti di area parkir sekolah SDIT Alhikmah karena terlihat sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : E 2156 UD, warna putih, tahun 2016, Noka : MH1JFZ115GK239809, Nosin : D1B02N26L2 dimana sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat saat itu sedang terparkir di area parkir sekolah SDIT Al Hikmah yang ada pagarnya namun pintu pagar terbuka dan untuk sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I Sukri menunggu diatas sepeda motor honda beat pink sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 meter dari sepeda motor korban Ajat Sudrajat sedangkan Terdakwa I Sukri berjalan menuju sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat lalu Terdakwa I Sukri membuka stang sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat menggunakan kunci T, dan setelah Terdakwa I Sukri berhasil membuka stang sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat kemudian Terdakwa I Sukri langsung menyalakan mesin lalu mengendarainya menuju daerah Indramayu sedangkan untuk Terdakwa II Jumadi mengikuti Terdakwa I Sukri dan sesampainya di daerah Indramayu kemudian pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat langsung dijual Para Terdakwa kepada Sdr. TOYIP als BATAK di pinggir jalan wilayah Desa Kedungwungu, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy milik Saksi Korban Siti Fatimah, Nopol : E 4838 JX, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK429330, Nosin : JM31E2425393, STNK an. Siti Fatimah, caranya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 09.00 WIB tersangka bersama terdakwa Sdr. SUKRI berangkat dari daerah Indramayu menuju daerah Cirebon untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat pink posisi yang menyetir Terdakwa I Sukri dan sekira jam 15.30 Wib Para Terdakwa melintas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sekolah SMPN 1 Kota Cirebon lalu masuk dan berhenti di area parkir sekolah SMPN 1 Kota Cirebon karena terlihat sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah, sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah saat itu sedang terparkir di area parkir sekolah yang ada pagarnya namun pintu pagar terbuka dan untuk sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa II Jumadi menunggu di atas sepeda motor Honda Beat Pink sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekitar 2 meter dari sepeda motor korban sedangkan Terdakwa I Sukri berjalan menuju sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah lalu Terdakwa II Jumadi membuka stang sepeda motor korban menggunakan kunci T, dan setelah Terdakwa II Jumadi berhasil membuka stang sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Terdakwa II Jumadi langsung menyalakan mesin dan mengendarainya menuju daerah Indramayu sedangkan untuk Terdakwa I Sukri mengikuti Terdakwa II Jumadi dan sesampainya di daerah Indramayu kemudian pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor milik Saksi Korban langsung dijual kepada Sdr. TOYIP als BATAK di pinggir jalan wilayah Desa Kedungwungu, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Korban Fatimah dan Korban Ajat Sudrajat yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Para Korban tersebut;

Terdakwa II. JUMADI Alias GENDUT Bin Alm SUTARA:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB yang beralamat di Blok Karanganyar Desa Kaplongan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : E-4838-JX milik Saksi Korban Siti Fatimah pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022, sekitar jam 15.30 Wib di Parkiran SMPN 1 Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Nomor 125, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Korban Ajat Sudrajat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari daerah Indramayu menuju daerah Cirebon untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pink posisi yang menyetir Terdakwa I Sukri dan sekitar jam 12.44 Wib Para Terdakwa melintas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sekolah SDIT Al Hikmah lalu masuk dan berhenti di area parkir sekolah SDIT Alhikmah karena terlihat sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : E 2156 UD, warna putih, tahun 2016, Noka : MH1JFZ115GK239809, Nosin : D1B02N26L2 dimana sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat saat itu sedang terparkir di area parkir sekolah SDIT Al Hikmah yang ada pagarnya namun pintu pagar terbuka dan untuk sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa I Sukri menunggu diatas sepeda motor honda beat pink sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 meter dari sepeda motor korban Ajat Sudrajat sedangkan Terdakwa I Sukri berjalan menuju sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat lalu Terdakwa I Sukri membuka stang sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat menggunakan kunci T, dan setelah Terdakwa I Sukri berhasil membuka stang sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat kemudian Terdakwa I Sukri langsung menyalakan mesin lalu mengendarainya menuju daerah Indramayu sedangkan untuk Terdakwa II Jumadi mengikuti Terdakwa I Sukri dan sesampainya di daerah Indramayu kemudian pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat langsung dijual Para Terdakwa kepada Sdr. TOYIP als BATAK di pinggir jalan wilayah Desa Kedungwungu, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy milik Saksi Korban Siti Fatimah, Nopol : E 4838 JX, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK429330, Nosin : JM31E2425393, STNK an. Siti Fatimah, caranya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 09.00 WIB tersangka bersama terdakwa Sdr. SUKRI berangkat dari daerah Indramayu menuju daerah Cirebon untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat pink posisi yang menyetir Terdakwa I Sukri dan sekira jam 15.30 Wib Para Terdakwa melintas depan sekolah SMPN 1 Kota Cirebon lalu masuk dan berhenti di area parkir sekolah SMPN I Kota Cirebon karena terlihat sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah, sepeda motor milik Saksi Korban milik Saksi Korban Siti Fatimah saat itu sedang terparkir di area parkir sekolah yang ada pagarnya namun pintu pagar terbuka dan untuk sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa II Jumadi menunggu diatas sepeda motor honda beat pink sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 meter dari sepeda motor korban sedangkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sukri berjalan menuju sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah lalu Terdakwa II JUmadi membuka stang sepeda motor milik korban menggunakan kunci T, dan setelah Terdakwa II Jumadi berhasil membuka stang sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Terdakwa II Jumadi langsung menyalakan mesin dan mengendarainya menuju daerah Indramayu sedangkan untuk Terdakwa I Sukri mengikuti Terdakwa II Jumadi dan sesampainya di daerah Indramayu kemudian pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor milik Saksi Korban langsung dijual kepada Sdr. TOYIP als BATAK di pinggir jalan wilayah Desa Kedungwungu, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Korban Fatimah dan Korban Ajat Sudrajat yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Para Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Siti Fatimah yang merupakan Guru SMPN 1 Kota Cirebon dan Korban Ajat Sudrajat yang merupakan Guru SDIT Al Hikmah;
- Bahwa, Saksi Korban Siti Fatimah merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Siti Fatimah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi: E-4838-JK, Nomor Rangka: MH1JM3120KK429330, Nomor Mesin: JM31E2425393, STNK/BPKB an. Siti Fatimah;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban pada Hari Rabu, tanggal 09 November 2022, sekira jam 15.30 Wib di Parkiran SMPN 1 Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Nomor 125, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, bahwa sebelum kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban memarkirkan sepeda motornya di halaman SMPN 1 Kota Cirebon dikarenakan Saksi Korban merupakan Guru di SMPN 1 Kota Cirebon dari sekitar jam 10.00 Wib dan sebelum saksi meninggalkan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci setang namun tidak ada kunci pengaman lainnya seperti kunci gembok;
- Bahwa, Saksi Korban melihat rekaman CCTV SMPN 1 Kota Cirebon dengan meminta tolong pada bagian IT yaitu Saksi Siswantoro yang ada disekolah dimana dari rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink kombinasi hitam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai helm tertutup semua dimana salah satu pelaku masuk kehalaman parkir sekolah untuk mengambil sepeda motor dan satu pelaku lagi menunggu di jalan depan sekolahan dimana dari rekaman CCTV Para Pelaku melakukan pencurian tersebut sekitar jam 13.42 Wib, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Siti Fatimah sekira Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didin dan bersama dengan Tim Buser Cirebon Kota dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB yang beralamat di Blok Karanganyar Desa Kaplongan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, peran Terdakwa I Sukri yaitu yang mengendarai sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik Para Korban dengan kunci T sedangkan peran Terdakwa II Jumadi yang dibonceng dan mengamankan keadaan sekitar;
- Bahwa, hasil pencurian dari sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah dijual kepada Sdr. Toyib hasil penjualannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi dua oleh Para Terdakwa dan hasil pencurian dari sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat dijual kepada Sdr. Toyib hasil penjualannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaantunggalmelanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SUKRI Bin (Alm) SOJAT dan Terdakwa II. JUMADI Alias GENDUT Bin (Alm) SUTARA adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUKRI Bin (Alm) SOJAT dan Terdakwa II. JUMADI Alias GENDUT Bin (Alm) SUTARA dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Para Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Korban Siti Fatimah dan Korban Ajat Sudrajat merupakan korban dari perbuatan Para Terdakwa; Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa milik Saksi Korban Fatimah yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol E-4838-JK dan barang yang diambil Para Terdakwa milik Korban Ajat Sudrajat yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih, Nopol E-2156-UD; Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima bels juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Sukri yaitu yang mengendarai sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik Para Korban dengan kunci T sedangkan peran Terdakwa II Jumadi yang dibonceng dan mengamankan keadaan sekitar; Bahwa, hasil pencurian dari sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah dijual kepada Sdr. Toyib hasil penjualannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi dua oleh Para Terdakwa dan hasil pencurian dari sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat dijual kepada Sdr. Toyib hasil penjualannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Korban Siti Fatimah dan Korban Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan pencurian; Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Korban Ajat Sudrajat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari daerah Indramayu menuju daerah Cirebon untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat pink posisi yang menyetir Terdakwa I Sukri dan sekira jam 12.44 Wib Para Terdakwa melintas depan sekolah SDIT Al Hikmah lalu masuk dan berhenti diarea parkir sekolah SDIT Alhikmah karena terlihat sepeda motor milik korban Ajat Sudrajat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : E 2156 UD, warna putih, tahun 2016, Noka : MH1JFZ115GK239809, Nosin : D1B02N26L2. Bahwa Terdakwa I Sukri membuka stang sepeda motor milik Korban Ajat Sudrajat menggunakan kunci T sehingga rusak tempat kunci kontakanya selanjutnya dijual Para Terdakwa kepada Sdr. TOYIP als BATAK di pinggir jalan wilayah Desa Kedungwungu, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy milik Saksi Korban Siti Fatimah, Nopol : E 4838 JX, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM3120KK429330, Nosin : JM31E2425393, STNK an. Siti Fatimah, caranya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa II Jumadi bersama Terdakwa I Sukri berangkat dari daerah Indramayu menuju daerah Cirebon untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat pink posisi yang menyetir Terdakwa I Sukri dan sekira jam 15.30 Wib Para Terdakwa melintas depan sekolah SMPN 1 Kota Cirebon lalu masuk dan berhenti di area parkir sekolah SMPN I Kota Cirebon karena terlihat sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah, sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah saat itu sedang terparkir di area parkir sekolah SMPN I Kota Cirebon, kemudian Terdakwa II Jumadi menunggu diatas sepeda motor honda beat pink sambil mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 meter dari sepeda motor korban sedangkan Terdakwa I Sukri berjalan menuju sepeda motor milik Saksi Korban Siti Fatimah lalu Terdakwa II Jumadi membuka stang sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T,

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak kunci kontak dengan alat berupa kunci T demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dimana Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana tersebut dan untuk menjatuhkan lamanya pidana pada diri Para

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum serta pertimbangan unsur dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E-2156-UD, warna putih, tahun 2016, Nomor Kerangka : MH1JFZ115GK239809, Nomor Mesin : JFZ1E1241310, an. PULUNG, Alamat Rt.011/Rw.006, Desa Pilang Sari, Kec.Jati Tujuh, Kab. Majalengka;

- 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikarenakan milik Korban Ajat Sudrajat maka dikembalikan kepada Korban AJAT SUDRAJAT Bin PULUNG;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : E-4838-JX, Nomor Rangka : MH1JM3120KK429330, Nomor Mesin : JM31E2425393, STNK / BPKB an. SITI FATIMAH, S.Pd, Alamat Blok. Purba Rt.009/ Rw.003, Kel. Lungbenda, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon;

- 2 (dua) buah Kunci Kontak;

Dikarenakan milik Saksi Korban Siti Fatimah maka dikembalikan kepada Saksi Korban SITI FATIMAH, S.Pd Binti TRISNO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna magenta hitam, No. Pol terpasang : E-5916-PAW;

Dikarenakan disita dari Terdakwa I Sukri Bin (Alm) Sojat maka dikembalikan kepada Terdakwa I Sukri Bin (Alm) Sojat melalui Idayanti (selaku pemilik sepeda motor Honda Beat, warna magenta hitam, Nomor Polisi terpasang: E-5916-PAW;

- 1 (satu) helai baju batik berwarna putih corak ungu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan milik Terdakwa I Sukri Bin (Alm) Sojat maka dikembalikan kepada Terdakwa I Sukri Bin (Alm) Sojat;

- 1 (satu) helai baju batik merk alfredo berwarna biru;

Dikarenakan milik Terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II Jumadi Alias Gendut Bin (Alm) Sutara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Siti Fatimah dan Korban Ajat Sudrajat mengalami kerugian materil;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUKRI Bin (Alm) SOJAT dan Terdakwa II. JUMADI Alias GENDUT Bin (Alm) SUTARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUKRI Bin (Alm) SOJAT dan Terdakwa II. JUMADI Alias GENDUT Bin (Alm) SUTARA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi : E-2156-UD, warna putih, tahun 2016, Nomor Kerangka : MH1JFZ115GK239809, Nomor Mesin : JFZ1E1241310, an. PULUNG, Alamat Rt.011/Rw.006, Desa Pilang Sari, Kec.Jati Tujuh, Kab. Majalengka;
- 2 (dua) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Korban AJAT SUDRAJAT Bin PULUNG;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : E-4838-JX, Nomor Rangka : MH1JM3120KK429330, Nomor Mesin : JM31E2425393, STNK / BPKB an. SITI FATIMAH, S.Pd, Alamat Blok. Purba Rt.009/ Rw.003, Kel. Lungbenda, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon;
- 2 (dua) buah Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI FATIMAH, S.Pd Binti TRISNO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna magenta hitam, No. Pol terpasang : E-5916-PAW;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sukri Bin (Alm) Sojat melalui Idayanti (selaku pemilik sepeda motor Honda Beat, warna magenta hitam, Nomor Polisi terpasang: E-5916-PAW;

- 1 (satu) helai baju batik berwarna putih corak ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sukri Bin (Alm) Sojat;

- 1 (satu) helai baju batik merk alfredo berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Jumadi Alias Gendut Bin (Alm) Sutara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Cbn



YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIAAYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYA.